



PUTUSAN

Nomor 2382/Pdt.G/2024/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUBAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK 352318170686001, tempat dan tanggal lahir Tuban, 17 Juni 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, **dengan alamat domisili elektronik pada email** oas41365@gmail.com, sebagai Pemohon;

Lawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Tuban, 10 Juni 1994, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx; Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi – saksinya dimuka sidang

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2382/Pdt.G/2024/PA.Tbn tanggal 04 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 06 Agustus 2013, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor:

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2382/Pdt.G/2024/PA.Tbn



- 471/38/VIII/2013 tertanggal 06 Agustus 2013 dan pada saat pernikahan berlangsung Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
2. Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 8 tahun 7 bulan (Bada Dukhul), sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1.XXXXXXX umur 10 tahun 3 bulan Tempat Tanggal Lahir Tuban, 11 Agustus 2014, 2.XXXXXXX umur 3 tahun 8 bulan Tempat Tanggal Lahir Tuban, 03 Maret 2021, dan sekarang anak-anak tersebut tinggal bersama Termohon;
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak Februari 2024 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon cemburu karena Pemohon telah berbuat khilaf menjalin cinta dengan perempuan lain, dan karena hal tersebut Termohon minta cerai kepada Pemohon;
4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak April 2024 Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon yang beralamatkan di xxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx , akibatnya terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 7 bulan;
5. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
7. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Pemohon sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2382/Pdt.G/2024/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator Faruq Abdil Haq, S.HI.,M.HI dan berdasarkan laporan dari mediator tanggal 18 November 2024, dinyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, namun kedua orang anak dari perkawinan Pemohon dan Termohon sepakat ditetapkan berada dalam asuhan /hadhanah Pemohon;

Bahwa kemudian permohonan Pemohon dibacakan dan ternyata Pemohon tetap pada dalil – dalil permohoonnya untuk cerai;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga proses replik duplik dianggap selesai dan dilanjutkan dengan proses pembuktian;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 471/ 38 / VIII/ 2013, tertanggal 06 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan xxxxxx, kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2382/Pdt.G/2024/PA.Tbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON**, NIK 3523181706860001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxx, RT.02, xxxxx, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung/ saudara Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon bermaksud bercerai dengan isterinya yang bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 8 tahun 7 bulan lamanya dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1.XXXXXXX umur 10 tahun 3 bulan Tempat Tanggal Lahir Tuban, 11 Agustus 2014, 2.XXXXXXX umur 3 tahun 8 bulan Tempat Tanggal Lahir Tuban, 03 Maret 2021, dan sekarang anak-anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan lamanya, akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Telah berselingkuh menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2382/Pdt.G/2024/PA.Tbn



- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
- Bahwa selama Pemohon pisah tempat tinggal dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **XXXXXXXXXX**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di di xxxxx xxxxxxx, RT.02, xxxxx, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 8 tahun 7 bulan;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1.XXXXXXX umur 10 tahun 3 bulan Tempat Tanggal Lahir Tuban, 11 Agustus 2014, 2.XXXXXXX umur 3 tahun 8 bulan Tempat Tanggal Lahir Tuban, 03 Maret 2021, dan sekarang anak-anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan lamanya, akibat dari sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Pemohon telah berselingkuh menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2382/Pdt.G/2024/PA.Tbn



- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun berkaitan dengan perkara ini;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

#### **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi dengan mediator Faruq Abdil Haq, S.HI.,M.HI dan berdasarkan laporan dari mediator tanggal 18 November 2024, yang pada pokoknya bahwa mediasi telah dilaksanakan tetapi gagal mencapai kesepakatan. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

#### **Pokok Perkara**

*Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2382/Pdt.G/2024/PA.Tbn*



Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon cemburu karena Pemohon telah berbuat khilaf menjalin cinta dengan perempuan lain, dan karena hal tersebut Termohon minta cerai kepada Pemohon, yang berakibat antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 7 bulan lamanya dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

## Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut diatas, Termohon dalam jawabanya secara lisan menyatakan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Dan oleh karena Termohon telah mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 8 tahun 7 bulan sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1.XXXXXXX umur 10 tahun 3 bulan Tempat Tanggal Lahir Tuban, 11 Agustus 2014, 2.XXXXXXX umur 3 tahun 8 bulan Tempat Tanggal Lahir Tuban, 03 Maret 2021, dan sekarang anak-anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan lamanya, akibat dari sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Pemohon telah berselingkuh menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun lagi namun tidak berhasil;

## Analisis Pembuktian

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2382/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat Pemohon, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2, serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa:

- Pemohon beragama Islam, menikah dengan Termohon secara Islam, bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban. Dengan demikian, perkara ini merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Tuban untuk memeriksa dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 2, Pasal 49, Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;
- Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Agustus 2013 di KUA xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum



Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat-alat bukti, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun berkaitan dengan perkara ini;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 06 Agustus 2013;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah hidup rukun hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 8 tahun 7 bulan sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1.XXXXXXX umur 10 tahun 3 bulan Tempat Tanggal Lahir Tuban, 11 Agustus 2014, 2.XXXXXXX umur 3 tahun 8 bulan Tempat Tanggal Lahir Tuban, 03 Maret 2021, dan sekarang anak-anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

*Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2382/Pdt.G/2024/PA.Tbn*



- Bahwa pisah tempat tinggalnya Pemohon dengan Termohon akibat dari sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon dikarenakan Pemohon telah menjalin perselingkuhan dengan wanita lain;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun lagi, namun usaha tersebut tidak berhasil;

#### **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

#### **Petitum Tentang Perceraian**

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan dengan sikap Pemohon yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Termohon, Majelis Hakim berpendapat fakta tersebut merupakan petunjuk telah pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan lamnya secara terus menerus tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk tinggal bersama kembali selayaknya suami istri, maka Majelis Hakim menilai fakta tersebut sebagai bentuk pengabaian atas ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, di mana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus

*Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2382/Pdt.G/2024/PA.Tbn*



mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan petunjuk telah terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa *"bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis permohonan Pemohon yang mohon perceraian dengan Termohon haruslah dikabulkan"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Pemohon telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat didalam kitab Fiqhus sunnah Jilid VIII halaman 121-122 yang diambil sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعترف الزوج وكن الإيذاء مما لا يطلق معه  
دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً



*Artinya : "Bahwa apabila permohonan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Pemohon dengan talak bain."*

Menimbang, bahwa dengan adanya petunjuk telah pecahnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak terutama kepada pihak Pemohon, hal demikian tentu harus dicegah dan diantisipasi dan hal ini sesuai kaidah hukum dalam kitab Al-Asybah wa An-Nazhoir halaman 59, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

**دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَنَافِعِ**

*Artinya: "Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas)"*

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim dalam setiap sidang tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16



Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  
*jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan lamanya, sehingga telah memenuhi ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2023, C Rumusan Hukum Kamar Agama berkenaan dengan Hukum Perkawinan yang menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Termohon terhadap Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

#### **Tentang Hadhanah/ Hak asuh anak**

Menimbang, bahwa karena dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak, sehingga demi untuk kepentingan dan kemashatan masa depan anak – anaknya, maka perhatian dalam bentuk pemenuhan dari aspek meteri dan kasih sayang adalah tanggung jawab kedua orang tuanya, terlepas apakah kedua orang tuanya masih dalam satu rumah tangga yang utuh atau sudah pisah karena bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak Pemohon dan Termohon masih dibawah umur dan selama ini tinggal dan diasuh oleh Termohon, namun sesuai hasil mediasi yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon dihadapan mediator diepakati bahwa bila terjadi perceraian maka hak asuh/ hadhana anak jatuh pada Pemohon sebagai ayah kandung anak tersebut dengan tetap memberikan akses kepada Termohon sebagai ibu kandung anak tersebut untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hasil kesepakatan tersebut, maka Pemohon dan Termohon dihukum untuk patuh dan taat pada hasil kesepakatan damai tersebut;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

*Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2382/Pdt.G/2024/PA.Tbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu *raj'ie* Pemohon (**PEMOHON**) terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Menghukum kedua belah pihak Pemohon dan Termohon untuk patuh dan taat pada hasil kesepakatan tersebut;
4. Menetapkan kedua orang anak Pemohon dan Termohon masing – masing bernama **XXXXXXX**, umur 10 tahun 3 bulan, dan **XXXXXXX**, umur 3 tahun 8 bulan, berada dalam hak asuh/ hadhanan Pemohon, dengan kewajiban tetap memberi akses kepada Termohon sebagai ibu kandung anak – anaknya untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kapda anak tersebut;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh **Drs. Ilyas** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ihsan** dan **Drs. Miswan, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Drs. Solikin, S.H., MH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2382/Pdt.G/2024/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

**Drs. Ilyas**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Ihsan**

**Drs. Miswan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Drs. Solikin, S.H., M.H.**

## PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNPB	Rp.	50.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	Rp.	36.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp.	100.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	306.000,-

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2382/Pdt.G/2024/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)